



# Dewan Pertanyakan Anggaran Pengadaan Buku Perpustakaan

Singaraja (Bali Post) -

Program pengadaan buku perpustakaan di beberapa instansi pemerintah desa dan kelurahan mulai mengundang pertanyaan di kalangan lembaga dewan. Sikap ini karena anggaran untuk membeli buku tersebut meningkat tajam sejak tahun 2016 hingga dinilai tidak rasional.

Tak hanya itu, data dikumpulkan di lapangan, Rabu (12/7) kemarin, tahun 2016 anggaran pembelian buku sebesar Rp 3,31 miliar. Dari dana tersebut, Rp 3,2 miliar untuk membeli buku naskah. Sedangkan pengadaan buku perundang-undangan dialokasikan Rp 13,5 juta. Memasuki tahun ini pemerintah kembali mengalokasikan dengan jumlah total sebesar Rp 8,01 miliar. Anggaran itu mencakup seluruh instansi pemerintah, kecamatan dan kelurahan dengan jenis buku tercatat 21 jenis.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng mengatakan, anggaran pembelian buku itu baru ditemukan setelah ia membaca buku penjabaran APBD 2016 dan APBD 2017. Kenaikan anggaran yang paling fantastis untuk pembelian

buku perundang-undangan mencapai Rp 1,47 miliar. Padahal pada tahun 2016 lalu hanya Rp 13,5 juta. Di samping itu, anggaran pengadaan buku perpustakaan mencapai Rp 674 juta. "Saat penyusunan APBD, memang tidak ada anggaran itu (pengadaan buku). Mungkin waktu itu perda angkanya itu gelondongan, dan kemudian dijabarkan di perbup ternyata anggaran itu muncul," katanya.

Menurut politisi Partai Golkar asal Desa Bondalem Kecamatan Tejakula ini, pembelian buku sangat realistis jika anggarannya rasional. Akan tetapi, dengan kenaikan anggaran pembelian buku itu mengundang tanda tanya. Terutama dalam pengadaan buku perundang-undangan. Kenaikannya fantastis, dari semula hanya puluhan juta rupiah menjadi miliaran rupiah. Selain itu pihaknya juga akan mempertanyakan kepada eksekutif, siapa rekanan dalam program tersebut. Dewan khawatir akan ada penunjukan pada satu atau dua rekanan saja. "Pengadaan buku itu wajar saja sepanjang anggarannya realistis. Tapi kalau kenaikannya sangat tinggi,

seperti pengadaan buku perundang-undangan itu, jadi patut kita pertanyakan," jelasnya.

Seperti diketahui, alokasi anggaran pengadaan buku perpustakaan memicu sorotan publik di Buleleng. Pada tahun 2017 ini, ada 14 SKPD yang mangalokasikan untuk membeli buku. Buku yang dibeli jenisnya beragam seperti buku kepustakaan, buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku peraturan perundang-undangan, ensiklopedia, buku perpustakaan desa, dan buku PAUD dan TK.

Masing-masing instansi akan melakukan penunjukan langsung, kecuali Kecamatan Buleleng karena anggaran mencapai Rp 200 juta. Pengadaan buku ini diduga rentan berpotensi menguntungkan satu atau dua rekanan. Atas kondisi ini, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Sekkab Buleleng Ir. Dewa Ketut Puspaka, M.P. berencana akan melakukan rasionalisasi anggaran hingga kemungkinan alokasi belanja buku itu dipangkas. Apalagi, dari hasil pemeriksaan BPK, APBD Buleleng mengalami defisit, sehingga perlu dilakukan upaya penghematan anggaran. (kmb38)

Edisi : Kamis, 13 Juli 2017

Hal : 19



## Bupati Segera Evaluasi Kinerja OPD

### Bangli (Bali Post) -

Rapat paripurna dengan agenda jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bangli terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 digelar, Rabu (12/7) kemarin. Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Nyoman Basma, eksekutif menyatakan segera menindaklanjuti saran dan masukan yang diberikan Fraksi Demokrat terkait perbaikan dan peningkatan kinerja aparatur pemerintah. Eksekutif juga akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD maupun personal yang masih belum optimal.

"Terhadap pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi OPD maupun personal yang masih belum optimal akan segera dilakukan evaluasi secara menyeluruh baik dengan memberikan sanksi bagi yang tidak melaksanakan sesuai ketentuan; maupun dengan memberikan *reward* bagi yang melaksanakan tugas dengan baik sehingga ke depan aparatur kita mampu bekerja dengan cepat, tepat dan cermat sesuai peraturan perundangan yang berlaku," kata Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Bangli I Nyoman Puja saat membacakan jawaban eksekutif.

Selain itu eksekutif juga menjawab pandangan Fraksi PKPI yang mempertanyakan penyebab tidak terpenuhinya target pendapatan daerah tahun 2016. Dijelaskan Puja,

tidak terpenuhinya target pendapatan tahun lalu sebesar Rp 103,7 miliar lebih disebabkan tidak terpenuhinya target pendapatan transfer pemerintah pusat khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana transfer Pemerintah Provinsi berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak. Terkait efisiensi belanja daerah sebesar Rp 138,21 miliar lebih atau 12,44 persen disebabkan adanya efisiensi dari pelaksanaan lelang dan ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan optimal pada belanja modal sebesar 19,77 persen dari anggaran belanja modal sebesar 62,23 miliar lebih dan efisiensi pelaksanaan belanja operasi sebesar 7,48 persen yaitu sebesar 75,04 miliar lebih dan juga terhadap belanja tak terduga.

Terhadap pandangan umum dari Fraksi Gerindra, Puja menyampaikan, eksekutif sangat sepatat dengan penekanan evaluasi kinerja dari jajaran eksekutif di sektor pariwisata, khususnya pada perbaikan objek wisata. Diharapkan Penelokan akan menjadi objek wisata yang paling diminati dan mampu mengembalikan performa pariwisata Kintamani dan sekaligus mampu meningkatkan PAD dari sektor pariwisata.

Menanggapi pandangan umum serta saran-saran Fraksi Golkar, eksekutif menyatakan akan terus berusaha meningkatkan kinerja pegawai di semua lini seluruh pegawai di OPD baik itu masalah disiplin pegawai maupun meningkatkan kemampuan sumber daya

manusianya agar mampu melaksanakan tugas sesuai peraturan dan tidak terjadi kesalahan administrasi yang berulang.

Sementara terhadap pandangan umum Fraksi PDI-P, eksekutif sangat setuju dan memohon dukungan semua anggota dewan sehingga predikat WTP bisa dipertahankan dan perbaikan pengelolaan keuangan bisa terus ditingkatkan. "Khusus terkait dana DAK yang tidak ditransfer tahun 2016, kami telah berupaya ke pemerintah pusat dan selanjutnya pemerintah pusat berkomitmen untuk menyelesaikan masalah dimaksud sehingga harapan kita bersama tahun 2017, dana DAK tahun 2016 bisa ditransfer kembali," jelasnya. (kmb40)

Edisi : Kamis, 13 Juli 2017

Hal : 8



## Mubazir,

# Ratusan PLTS di Abang Songan

Bangli (Bali Post) -

Ratusan unit pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dibangun Pemkab Bangli tahun 2015 untuk masyarakat di dua dusun, yakni Dusun Belong Kanginan dan Dusun Belong Kauhan Desa Abang Songan, Kintamani, mubazir. Peralnya sejak selesai dipasang, ratusan unit PLTS itu tak pernah bisa difungsikan.

Kepala Dusun Belong Kanginan Wayan Atmaja Arta saat dikonfirmasi, Rabu (12/7) kemarin, pemasangan PLTS dilakukan di setiap rumah penduduk. "PLTS-nya sudah dipasang instalasinya 2015 lalu. Panelnya juga sudah sebagian tapi tidak bisa difungsikan. Sempat saya coba pasang lampu, tapi tidak mau hidup," ungkapnya.

Dia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab tidak berfungsinya PLTS

tersebut. Terkait persoalan itu pihaknya sudah pernah menyampaikannya ke Pemkab Bangli dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) hingga beberapa kali. Akan tetapi, tidak mendapat penanganan.

Dinas PU hanya menyampaikan, PLTS tidak bisa berfungsi karena konsepnya tidak sesuai dan ada masalah dengan pihak rekanan. "Karena sudah sempat konfirmasi berulang-ulang tapi hanya

disuruh nunggu saja, ya saya diaman," terangnya.

Karena tak bisa difungsikan, Atmaja pun menilai, bantuan PLTS tersebut mubazir. Padahal awalnya masyarakat sangat berharap bantuan tersebut bisa dimanfaatkan untuk penerangan rumah karena belum teraliri listrik PLN. "Tapi sekarang seluruh rumah penduduk di banjar Belong Kanginan dan Belong Kauhan sudah teraliri listrik dari PLN sejak akhir 2016

lalu," imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas PU, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bangli Made Soma didampingi Kabid Sarana dan Prasarana Ni Wayan Budiari mengakui PLTS yang dibangun sebanyak 174 unit di dua dusun tersebut memang tidak bisa difungsikan masyarakat. Tidak berfungsinya PLTS disebabkan pemasangan komponennya belum tuntas.

Pihak rekanan yang telah diputus kontraknya lantaran tak bisa menuntaskan pekerjaannya tepat waktu hanya menyelesaikan pekerjaannya 60,78 persen. "Setelah kita audit di lapangan, fisiknya

baru diselesaikan 60,78 persen. Masih banyak komponen yang tidak terpasang dan beberapa komponen yang dipasang juga ada yang tidak sesuai," terangnya.

Dikatakan Soma, persoalan itu kini tengah ditangani pihak kejaksaan. Mengenai bagaimana nasib kelanjutan PLTS yang dibangun dengan Dana DAK energi perdesaan itu, pihaknya menyatakan hal itu ke depannya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Sebab mulai tahun 2016, pengelolaan DAK energi perdesaan tidak lagi dilakukan pemerintah kabupaten namun pemerintah provinsi. (kmb40)

Edisi : Kamis, 13 Juli 2017

Hal : 8



## Dinilai Kemahalan, Pengadaan Seragam SMPN 4 Bangli

**Bangli (Bali Post) -**

Rencana pengadaan seragam sekolah untuk siswa baru di SMPN 4 Bangli menuai keluhan dari sejumlah orangtua siswa. Keluhan muncul karena harga seragam dinilai kemahalan.

Perbekel Desa Pengotan Wayan Suardana mengungkapkan, keluhan terkait mahalnya harga seragam tersebut disampaikan sejumlah orangtua siswa, Rabu (12/7) kemarin. Dia menjelaskan, pengadaan seragam tersebut sebelumnya telah melalui rapat antara orangtua siswa, komite dengan sekolah pada 3 Juli lalu. Dalam rapat itu, pada intinya sejumlah orangtua yang hadir sudah menyepakati dan menyerahkan untuk pembelian seragam agar difasilitasi.

Kemudian dalam perjalanannya, sejumlah orangtua siswa mengeluh lantaran harga seragam yang ditentukan dinilai cukup mahal. Untuk seragam lengkap yang terdiri dari 21 item ditawarkan dengan harga Rp 1.265.000. Sementara untuk seragam yang tidak lengkap (tanpa sepatu dan tas), ditawarkan harga Rp 895.000.

"Dengan harga Rp 895.000 itu dinilai masih kemahalan bagi para orangtua siswa. Karena ada orangtua yang mendapat informasi bahwa harga seragam di tempat lainnya bisa didapat lebih murah," ungkapnya.

Suardana menjelaskan, tak hanya soal harga yang dikeluhkan, beberapa orangtua siswa itu juga mempertanyakan alasan kenapa hanya satu rekanan yang menggarapnya. Semestinya untuk pengadaan seragam itu, konveksi yang didatangkan jumlahnya lebih dari satu sehingga ada pembandingan mengenai harganya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala SMPN 4 Bangli Made Muliawan mengatakan, untuk pengadaan seragam tersebut sebelumnya sudah ada pertemuan dan kesepakatan antara orangtua siswa dan komite di sekolah. Sesuai kesepakatan, pengadaan sekolah dilakukan secara penuh oleh komite dan orangtua siswa. Pihaknya tidak ikut campur dalam hal itu.

Muliawan menegaskan, pihaknya membebaskan orangtua siswa dalam membeli seragam untuk siswanya di mana saja. Pihaknya bahkan menegaskan, siswa yang belum memiliki seragam tetap bisa sekolah. (kmb40)

Edisi : Kamis, 13 Juli 2017

Hal : 8



## Kasus Perdin DPRD Denpasar Mantan Sekwan Dituntut 1,5 Tahun



Bali Post/eka

**PERSIDANGAN - Terdakwa I Gst. Rai Suta** bersiap mengikuti persidangan kasusnya di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (12/7) kemarin. Pada persidangan itu, terdakwa dituntut 1,5 tahun terkait dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Kota Denpasar.

### Denpasar (Bali Post) -

Mantan Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Denpasar I Gusti Rai Suta, Rabu (12/7) kemarin dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh JPU I Dewa Narapati dan Dewa Arya Lanang dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (12/7) kemarin. Dalam kasus perjalanan dinas (perdin)

DPRD Kota Denpasar tersebut, terdakwa dituntut hukuman satu tahun enam bulan atau 1,5 tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa penahanan.

Selain itu, dalam berkas tuntutan setebal 243 halaman tersebut, terdakwa juga dibebankan membayar uang denda Rp 50 juta. Jika tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan. Jaksa dari Kejari Denpasar juga tidak membebaskan terdakwa membayar uang pengganti Rp 2,292 miliar. Alasannya, sudah ada penitipan sejumlah uang tersebut yang dititipkan pada JPU dan telah disetorkan ke kas negara dalam perkara I Gusti Made Patra (penuntutan terpisah - red). "Selain itu, terdakwa juga dibebankan membayar perkara Rp 5.000," tuntutan jaksa.

Sebelum pada proses kesimpulan, jaksa membeberkan sejumlah pertimbangan sebelum menuntut terdakwa 1,5 tahun. Yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Yang meringankan, terdakwa mengakui berterus terang perbuatannya, bahwa ada kesalahan administrasi dan terdakwa belum pernah dihukum. Dalam perkara itu, terdakwa dijerat Pasal 3 UU Tipikor.

Dalam paparannya, jaksa juga menjelaskan terdakwa terbukti bersalah

Edisi : Kamis, 13 Juli 2017

Hal : 2



sambungan - - -

melakukan tindak pidana korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan atau korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan sebagai pengguna anggaran (PA).

Dalam surat tuntutan, jaksa juga menjelaskan beberapa pertimbangan saksi dan fakta persidangan lainnya. Di antaranya, bahwa apa yang dilakukan terdakwa Rai Suta tidak bisa dilakukan sendiri, tanpa adanya peranan pihak lain. Jaksa menjelaskan, sejak terbit Perwali Nomor 23 Tahun 2010, pembayaran perdin dilakukan secara *real cost*. "Namun dalam kegiatan perdin ini, terdakwa selaku PA tidak pernah mempedomani aturan tersebut dengan baik. Namun, menerima pertanggungjawaban begitu saja," jelas jaksa.

Selain itu, terdakwa juga selalu menerima tagihan dari pihak *travel* tanpa melakukan verifikasi berapa sesungguhnya kebenaran pembayaran biaya penginapan, hotel, transpor pesawat yang dikeluarkan. Sehingga dianggap, PA dan PPTK memberikan andil cukup besar dalam kegiatan Perdin DPRD Kota Denpasar, serta adanya dukungan dari PT Bali Daksina Wisata dan PT Sunda Duta Tour & Travel sebagai pelaksana kegiatan yang memperoleh

keuntungan dari Perdin DPRD Kota Denpasar. Sedangkan, masih dalam surat tuntutan jaksa, terdakwa Rai Suta tidak pernah ada mengetahui proses penunjukan dua *travel* tersebut untuk melayani perjalanan dinas DPRD Kota Denpasar. Namun demikian, selaku PA terdakwa mengaku sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Atas tuntutan tersebut, terdakwa yang diberikan kesempatan melakukan pembelaan atau pledoi, cukup menyerahkan ke kuasa hukumnya, Jero Ahmad Hadiana. Dari sinilah sidang terlihat cepat, karena tumben dalam perkara korupsi tidak dilakukan pembelaan secara tertulis. Namun, Ahmad Hadiana menyampaikan pledoi secara lisan. "Kami lakukan pembelaan langsung saja yang mulia. Jika memang tidak bersalah, kami mohon bebaskan Pak Rai Suta. Namun, jika majelis punya pendapat lain, kami mohon hukuman yang sering-ringannya," tegas Jero Ahmad Hadiana.

Atas pledoi secara lisan itu, JPU juga menjawab secara lisan. "Kami tetap pada tuntutan yang mulia," jawab Dewa Lanang. Majelis hakim pimpinan Wayan Sukanila akan memutuskan perkara ini dalam dua pekan ke depan. (kmb37)